

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

NOMOR: 2171/HK.02.00/K.JT-35/11/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Tegal dalam melakukan Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, diperlukan tim penyusun yang terintegrasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kota Tegal menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu Kota Tegal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tegal tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL DI MAHKAMAH
KONSTITUSI TAHUN 2024

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Penanggung jawab bertugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pemberian Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan berjalan dengan optimal;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada sekretaris dan/atau Penanggung jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan bertugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Di Mahkamah Konstitusi Tahun

2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tegal

KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tegal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tegal,
Pada tanggal 1 November 2024



Fauzan Hamid, S.T.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tegal
Nomor : 2171/HK.02.00/K.JT-35/11/2024
Tanggal : 1 November 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Fauzan Hamid	Ketua Bawaslu Kota Tegal	Pengarah
2	Sukristo	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Pengarah
3	Nur Aliah Saparida	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Nur Aliah Saparida	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Penanggung Jawab (Ex Officio)
IV	Sekretaris		
5	Yoni Ediyanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Sekretaris
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Moh Ircham Arifudin	Staf Sekretariat	Ketua
7	Krisna Aditya Siswoyo	Staf Sekretariat	Wakil Ketua 1
8	Indah Fitriani	Staf Sekretariat	Wakil Ketua 2
9	Ria Vinola Desi I	Staf Sekretariat	Wakil Ketua 3
V	Anggota		
10	Dede Praja Purnama	Staf Sekretariat	Anggota
11	Moh. Sholeh	Staf Sekretariat	Anggota
12	Niken Sari Dewi	Staf Sekretariat	Anggota
13	Rosidi	Staf Sekretariat	Anggota
14	Satibi	Staf Sekretariat	Anggota
15	Wilda Rachmawati	Staf Sekretariat	Anggota
16	Yuliyana	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada Tanggal : 1 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA,


Fauzan Hamid, S.T.